



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HUSNIA, bertempat tinggal di Jl. Betoambari, Tanganapada, Murhum, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab, S.H. dan Muh. Amin Manguluang, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, bekedudukan hukum di Jl. Haeba V No. 9B, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor: 93/SK/HK/12/2021/PN Psw tanggal 21 Desember 2021 sebagai **Pembanding I Semula Penggugat I**;

2. AL AMIN, bertempat tinggal di Desa Labuang, Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab, S.H. dan Muh. Amin Manguluang, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, bekedudukan hukum di Jl. Haeba V No. 9B, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor: 93/SK/HK/12/2021/PN Psw tanggal 21 Desember 2021 sebagai **Pembanding II Semula Penggugat II**;

3. HATMAR, bertempat tinggal di Desa Langara Bajo, Wawoni Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab, S.H. dan Muh. Amin Manguluang, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, bekedudukan hukum di Jl. Haeba V No. 9B, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor: 93/SK/HK/12/2021/PN Psw tanggal 21 Desember 2021 sebagai **Pembanding III Semula Penggugat III**;

4. HAYUN, bertempat tinggal di Desa Langara Bajo, Wawoni Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab, S.H. dan Muh. Amin Manguluang, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, bekedudukan hukum di Jl. Haeba V No. 9B, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor: 93/SK/HK/12/2021/PN Psw tanggal 21 Desember 2021 sebagai Pembanding IV **Semula Penggugat IV**;

5. MUSUNIA, bertempat tinggal di Desa Uwemaasi, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab, S.H. dan Muh. Amin Manguluang, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, bekedudukan hukum di Jl. Haeba V No. 9B, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor: 93/SK/HK/12/2021/PN Psw tanggal 21 Desember 2021 sebagai Pembanding V Semula **Penggugat V**;

6. BAKIR, bertempat tinggal di Desa Labuang, Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab, S.H. dan Muh. Amin Manguluang, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, bekedudukan hukum di Jl. Haeba V No. 9B, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor: 93/SK/HK/12/2021/PN Psw tanggal 21 Desember 2021 sebagai Pembanding VI Semula **Penggugat VI**;

7. AYNUL YAKIN, bertempat tinggal di, Desa Labuang, Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustadjab, S.H. dan Muh. Amin Manguluang, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, bekedudukan hukum di Jl. Haeba V No. 9B, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor: 93/SK/HK/12/2021/PN Psw tanggal 21 Desember 2021 sebagai **Pembanding VII Semula Penggugat VII**;

Selanjutnya dapat disebut sebagai Para Pembanding Semula **Para Penggugat**;

L a w a n :

LD. MUHIDIN, bertempat tinggal di Desa Uwemaasi, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, S.H. dan Buharim, S.H. keduanya Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum/ Pengacara lamawati, S.H. dan Rekan bekedudukan hukum di Jl. Erlangga No. 13, Kel. Lanto, Kec. Murhum, sekarang Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batupoaro Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register Nomor 90/SK/HK/12/2021/PN.Psw tanggal 13 Desember 2021 sebagai **Terbanding Semula Tergugat**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BUTON, berkedudukan di Jalan Poros Pasarwajo-Lasalimu, Desa Wasaga, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding Semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI, tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI tanggal 4 Oktober 2022, tentang hari sidang serta berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 15 Agustus 2022 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 18 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pasarwajo pada tanggal 6 Desember 2021 dalm register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 28 /Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 15 Agstus 2022;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.924.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Kuasa Terbanding Semula Tergugat hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding semula para Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasanya tanggal 26 Agustus 2022, Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psw, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2022 dan semula Tergugat dan turut terbanding pada tanggal 30 Agustus 2022;

Penyerahan Memori Banding para Pembanding semula para Penggugat dalam hal ini diwakili kuasanya tertanggal 8 September 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 8 September 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 12 September 2022 dan turut Terbanding semula turut Tergugat relas pemberitahuan tersebut diterima pada tanggal 9 September 2022;

Relas pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding terbanding semula Tergugat kepada kuasa Pembanding pada tanggal 22 September 2022, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 22 September 2022;

Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada para pembanding semula para Penggugat masing-masing diwakili kuasanya pada tanggal 23 September 2022;

Membaca Akta/Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada para Pembanding semula para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya pada tanggal 13 September 2022, dan kepada terbanding, semula Tergugat, yang diwakili kuasanya pada tanggal 13 September 2022 dan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat, pada tanggal 12 September 2022 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tempo 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat yang diwakili masing-masing kuasa hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Penggugat pada pokok tetap berpegang teguh dalil dalil dalam gugatan maupun replik dan secara tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil tergugat yang termuat dalam jawaban juga dupliknya, kecuali yang secara nyata dan secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa dalam perkara aquo para Penggugat telampir 5 (lima) alat bukti tertulis dan foto copi yaitu Bukti P1 sampai dengan P5 semuanya bukti tersebut telah dibubuhi materai 10.000, serta bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan Copyannya didepan persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

DALAM POKOK PERKARA:

- A. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah keliru dan lalai yang menyatakan bahwa Para Penggugat / **PARA PEMBANDING** tidak pernah menguasai atau mengelola tanah obyek sengketa, berarti Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menganalisa keterangan saksi-saksi dari pada Para Penggugat/Para **PEMBANDING**, yang kesemuaya telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa diolah selama puluhan tahun serta ditanami pohon kelapa dan tanaman tumbuh lainnya oleh Kakek mereka, sehingga sangat disayang bila hal tersebut dijadikan alasan dalam amar putusan ini, seharusnya Majelis Hakim yang terhormat harus melihat secara jeli perkara A quo, yang nyatanya adalah konspirasi dari Aparat Desa bersama dangan pihak BPN Kab Buton yakni menerbitkan Surat Penguasaan Fisik atas nama Sdr. Ld. Muhiddin atau Tergugat/Terbanding diatas tanah milik Para Penggugat/Para **PEMBANDING** tanpa diketahui ole Para Penggugat/ Para Pembanding. Dengan berbekal Surat Penguasaan Fisik Sdr Ld.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



Muhiddin Tergugat/Terbanding tersebut Pihak BPN Kabupaten Buton menerbitkan Sertifikat Nomor : 0014 dan surat ukur no 14/Uwemasi/2014 tertanggal 15- juni 2014;

- B. Bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa berkedudukan di Desa Uwemaasi Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, adalah tanah warisan milik Para Penggugat/Para **PEMBANDING** sebagai warisan dari orang tuanya yang telah diolah selama puluhan tahun lamanya tanpa ada klaim dari pihak lain termasuk Tergugat/Terbanding, hal ini membuktikan dengan berdirinya rumah rumah rumpun atau cucu dari kakek (LAMAHI);
- C. Bahwa salah satu bukti surat **Tergugat/Terbanding** adalah Sertifikat Hak milik **An. Laode Muhiddin** dengan surat ukur No 14 ini **terindikasi cacat adminitrasi**, karena saksi batas tanah yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut yaitu **Najamuddin** menyangkal dengan tegas bahwa tanda tangan tersebut telah dipalsukan sebab pada saat itu saksi tidak ada tempat/masih di Maluku Utara, seharusnya penyangkalan saksi **Najamuddin** tersebut yang diucapkan didepan persidangan dengan dibawah sumpah, Majelis Hakim Tingkat Pertama harusnya mengejar dan mengcros cek kepada Pihak BPN Kabupaten Buton. demi tegaknya keadilan, dan bila hal benar terbukti terjadi pemalsuan tanda tangan atas nama **saksi Najamuddin**, maka pelakunya telah melakukan kejahatan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 KHUPidana** yang bunyi :
- 1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perjanjian/kewajiban atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah suat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun Penjara.
 - 2) Dengan Hukuman serupa itu juga, dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



suarat tersebut itu asli kalau hal empergunakan dapat menimbulkan kerugian;

Pasal 264 KUHP

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a) *Akta-akta otentik*
 - b) *"Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
 - c) *Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;*
 - d) *Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam angka 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
 - e) *Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;*
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu terlalu mengabaikan keterangan saksi saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding dan juga fakta fakta yang teungkap dilokasi saat persidangan setempat (PS) yang semua tanaman kelapa dll adalah milik **Para Penggugat/Para Pembanding** serta didasari dengan alat bukti yang diserahkan di persidangan. **para penggugat/Para Pembanding**, yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sertifikat atas nama **Laode Muhiddin Tergugat/Terbanding patut diduga dipaksa penerbitannya karena tidak mengikuti proses yang semestinya dengan memanfaatkan kondisi para penggugat/Para pembanding jarang ada dikampung.** Sehingga alat bukti sertipikat atas nama **Laode Muhiddin Tergugat/Terbanding** sebaiknya dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, **PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING** dengan hormat memohon kiranya kepada Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara A quo berkenan kiranya untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan memori banding **PARA PENGUGAT/PEMBANDING** untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw;
- Menghukum **TERGUGAT/TERBANDING** untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Selaku Penerima Kuasa PARA PEMBADING;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan oleh Tebanding semula Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo telah benar dan tepat dan tidak keliru serta tidak pula lalai dalam memeriksa dan memutus Perakra ini, sebagaimana dalil-dalil Keberatan Para Pembanding, ditegaskan bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo benar dan tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah secara obyektif mempertimbangkan segala bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat / Pembanding yang terpaut dengan Pemeriksaan Perkara a quo baik secara formil maupun secara materil, sehingga Judex Factie dalam Putusanya sangat bersesuai hukum dan telah pula memenuhi rasa keadilan, tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini dimana atas bukti Surat Penggugat Pembanding berupa Bukti P.1 s/d P.5 bukanlah bukti Kepemilikan Tanah, adapun terpaut dengan saksi-saksi yang diajukan Para Pengguga t /Para Pembanding keterangannya tidak saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, tentang Keterangan mengenai asal-usul tanah obyek sengketa tidak secara jelas mengetahui Perolehan dan Kepemilikan Tanah Obyek Sengketa secara turun temurun sampai kepada Para Penggugat maupun Penguasaan secara sah terhadap objek sengketa dalam Perkara aquo sehingga Majelis hakim tidak dapat meyakini bahwa terhadap objek

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara turun temurun dikuasai dan dimiliki oleh LA MAIHI, LA RUSU sampai kepada Para Penggugat, selain itu pula Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menyatakan bahwa saksi-saksi Para penggugat juga tidak secara jelas dan tidak saling bersesuaian menerangkan bahwa tanah objek sengketa Penguasaan fisiknya dalam kurun waktu tertentu secara berturut-turut oleh LA MAIHI, LA RUSU sampai kepada Para penggugat (dapat dilihat pada pertimbangan Hal 36 s/d 39 Putusan);

2. Bahwa adapun Keberatan Para Pembanding yang menyatakan bahwa salah satu Bukti Surat Tergugat /Terbanding dengan Surat Ukur No, 14 ini terindikasi cacat administrasi karena saksi batas tanah yang dihadirkan Para Penggugat / Para pembanding tersebut yaitu Najamuddin menyangkal dengan tegas bahwa tandatangan tersebut dipalsukan sebab pada saat itu saksi tidak ada ditempat / masih di Maluku;

Dipertegas lagi bahwa Keberatan Para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh karena berdasarkan Fakta Persidangan, saksi batas Najamuddin dalam keterangannya tidak pernah menyatakan tandatangannya dipalsukan dapat dilihat keterangannya saksi Najamuddin pada Putusan, serta dalam BAP Perkara atas Keterangan Saksi, dengan demikian sudah benar dan tepat Judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat bukti T-1 berupa Sertifikat Hak milik Nomor : 00014, surat ukur No.14/Uwemaasi/2014 tanggal 15 Juni 2014 atas nama La Ode Muhidin (Tergugat) dan Bukti T-3 berupa Buku tanah BPN RI Hak Milik No. 00014 Sertifikat Hak milik Nomor : 00014, surat ukur No.14/Uwemaasi/2014 tanggal 15 Juni 2014 atas nama La Ode Muhidin (Tergugat) yang merupakan Bukti Otentik Kepemilikan Tanah, selama belum dibuktikan sebaliknya, haruslah diakui kebenarannya;

3. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah telah bersesuai hukum baik didasarkan pada Jawab Jinawab, Pembuktian baik surat maupun atas keterangan Para Saksi kedua belah pihak maupun Pemeriksaan setempat yang pada akhirnya bahwa yudex factie dalam pertimbangan hukum putusannya adalah tidak keliru serta telah tepat dan benar, yang menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat /

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil JAWABANYA berpaut KEPEMILIKAN TANAH OBYEK SENGKETA YAITU milik Tergugat/Terbanding dibuktikan bukti surat maupun saksi- saksi yang diajukan Tergugat Terbanding ;

4. Ditegaskan pula bahwa segala apa yang telah terungkap pada Persidangan Perkara ini baik dari Jawab Jinawab, Pembuktian baik surat maupun saksi, Pemeriksaan Setempat maupun atas Pengakuan didalam dan diluar Persidangan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo lewat Pertimbangan Hukum Putusannya Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN.Psw Tanggal 15 Agustus 2022 sehingga tidak ada alasan Pembenaar bagi Pembanding apa yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut, dan untuk membuktikan hal ini mohon pula diperhatikan Berita Acara Persidangan BAP Perkara ini untuk memperjelas hal tersebut;

Berdasarkan segala apa yang telah Terbanding telah kemukakan diatas, maka Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN Psw Tanggal 15 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat turut Terbanding semula turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa hukumnya maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa oleh karena dalam keberatan para Pembanding semula para Penggugat di dalam Memori Bandingnya bahwa terhadap keberatan pada uraian memori banding dari para pembanding semula semula Penggugat tersebut, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 15 Agustus 2022 tersebut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari mengenai memori banding yang diajukan para pembanding semula para Penggugat maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Eksepsi, demikian juga halnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar dalam penerapan hukumnya oleh karena itu keberatan dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, maka beralasan hukum, mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 15 Agustus 2022 tersebut, beralasan Hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan maka para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 283 dan Pasal-Pasal lainnya dalam Rbg (*Rechtlement Buitengewesten*) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 15 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami **Sugiyono Mulyoto S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **Berton Sihotang, S.H., M.H.** dan **Dwi Dayanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 3 November 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **La Were, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **Berton Sihotang, S.H., M.H.**

Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.

Ttd

2. **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

La Were, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai Rp 10.000.-

- Biaya Redaksi Rp 10.000.-

- Biaya Proses Rp130.000.-

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Putusan Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
Panitera

A. HAIR, S.H., M. M.